



**SALINAN**

BUPATI PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR 35 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA  
DAN PERANGKAT DESA TAHUN ANGGARAN 2015 UNTUK 20 DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta ketentuan Pasal 3 ayat (7) Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah Kepala Desa dan Perangkat Desa, maka perlu untuk menetapkan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan lain yang sah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
10. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA TAHUN ANGGARAN 2015 UNTUK 20 DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
2. Desa adalah Desa yang berada di wilayah Kabupaten Ponorogo.
3. Kepala Desa, adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang dipilih langsung oleh penduduk Desa sebagai Pemimpin Pemerintahan Desa.
4. Perangkat Desa, adalah mereka yang memenuhi syarat yang bertugas untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
5. Penghasilan tetap adalah penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.

6. Tunjangan adalah penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa di luar penghasilan Tetap dan penerimaan lain yang sah yang diberikan setiap bulan.

## BAB II PENGHASILAN TETAP

### Pasal 2

Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

### Pasal 3

- (1) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berupa uang setiap bulan.

## BAB III TUNJANGAN

### Pasal 4

Besaran tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

### Pasal 5

Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai tambahan penghasilan terhadap kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa.

## BAB IV PENUTUP

### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo  
pada tanggal 10 Juli 2015

BUPATI PONOROGO,

TTD.

H. AMIN

Diundangkan di Ponorogo  
pada tanggal 10-07-2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2015 NOMOR 35.

Ponorogo, **03 SEP 2020**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH

  
CATUR HERTIYAWAN, S.H.  
NIP. 19640707 199303 1 008

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PONOROGO  
 NOMOR : 35 TAHUN 2015  
 TANGGAL : 10 JULI 2015

BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA  
 TAHUN ANGGARAN 2015 UNTUK 20 DESA

NO.	KECAMATAN	DESA	PENGHASILAN TETAP TIAP BULAN					
			KEPALA DESA	SEKRETARIS DESA	KAMITUWO	KEPALA URUSAN	PETUGAS TEKNIS	STAF DESA
1	Jenangan	Sedah	1,870,000	1,309,000	1,215,000	1,215,000	1,028,000	1,028,000
2	Siman	Demangan	1,687,800	1,181,500	1,139,300	1,097,000	1,054,900	1,012,700
3	Siman	Madusari	1,223,900	856,700	734,400	734,400	673,200	612,000
4	Siman	Sekaran	2,012,000	1,428,500	1,267,500	1,227,300	1,187,100	-
5	Siman	Kepuhrubuh	2,916,000	2,041,200	1,749,600	1,749,600	1,603,800	-
6	Siman	Siman	2,405,200	1,683,600	1,371,000	1,202,600	1,322,900	-
7	Sukoreio	Sukoreio	1,276,400	893,500	765,800	740,300	702,000	638,200
8	Sukoreio	Nambanereio	1,989,400	1,392,600	1,193,700	1,193,700	994,700	-
9	Sukorejo	Gelang Lor	1,572,800	1,101,000	943,700	943,700	786,400	-
10	Sukorejo	Serangan	1,970,800	1,379,600	1,182,500	1,143,100	985,400	985,400
11	Sukorejo	Nampan	2,129,400	1,490,600	1,277,600	1,213,700	171,200	-
12	Sukorejo	Golan	2,486,400	1,740,500	1,491,800	1,491,800	1,367,500	1,243,200
13	Sukorejo	Prajegan	2,141,700	1,499,200	1,285,000	1,285,000	1,178,000	1,070,900
14	Sukoreio	Karanglo Lor	2,037,300	1,426,100	1,222,400	1,222,400	1,120,500	1,018,600
15	Sukorejo	Gandukepuh	1,414,000	989,800	848,400	806,000	777,700	707,000
16	Sukorejo	Sragi	2,096,100	1,467,300	1,257,600	1,194,800	1,152,800	-
17	Slahung	Senepo	1,409,000	986,000	944,000	916,000	845,000	775,000
18	Slahung	Menggare	2,164,000	1,515,000	1,298,000	1,298,000	1,190,000	1,082,000
19	Sawoo	Temon	2,220,000	1,554,000	1,398,600	1,398,600	1,176,600	1,176,600
20	Sawoo	Ketro	2,550,000	1,790,000	1,530,000	1,400,000	1,350,000	1,280,000

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SEKRETARIAT DAERAH

CATUR HERTIYAWAN, S.H.  
 NIP. 19640707 199303 1 008

BUPATI PONOROGO,  
 TTD.  
 H. AMIN

## LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PONOROGO

NOMOR : 35 TAHUN 2015

TANGGAL : 10 JULI 2015

BESARAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA  
TAHUN ANGGARAN 2015 UNTUK 20 DESA

NO.	KECAMATAN	DESA	JABATAN	TUNJANGAN TIAP BULAN
1	2	3	4	5
1	Jenangan	1. Sedah	Kepala Desa	300,000
			Sekretaris Desa	240,000
			Kamituwo	200,000
			Kepala Urusan	200,000
			Petugas Teknis Lainnya	165,000
			Staf Desa	165,000
2	Siman	2. Demangan	Kepala Desa	3,375,000
			Sekretaris Desa	590,000
			Kamituwo	500,000
			Kepala Urusan	375,000
			Petugas Teknis Lainnya	250,000
		3. Madusari	Kepala Desa	3,230,800
			Sekretaris Desa	857,000
			Pj. Kamituwo	367,200
			Kamituwo Durungan	900,000
			Kamituwo Bantaran	894,500
			Kepala Urusan	533,200
			Sambong	609,200
			Jogowaluyo	609,200
			Pj. Modin	336,600
			Staf Desa	406,500
		4. Sekaran	Pj. Kepala Desa	2,012,000
			Sekretaris Desa	714,000
			Kamituwo	375,000
			Kepala Urusan	313,000
			Petugas Teknis Lainnya	313,000
		5. Kepuhrubuh	Kepala Desa	1,226,500
			Sekretaris Desa	1,025,600
			Kamituwo Krajan	240,600
			Kamituwo Grageh	287,800
			Kepala Urusan Pemerintahan	177,000
			Kepala Urusan Umum dan Keuangan	184,200
			Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat	148,300
Kebayan	185,000			
6. Siman	Kepala Desa	2,533,300		
	Sekretaris Desa	841,800		
	Kamituwo Krajan	475,000		
	Kamituwo Pabrik	450,000		
	Kebayan Krajan	425,000		
	Kebayan Pabrik	500,000		
	Modin	425,000		
	Jogoboyo	400,000		
3	Sukorejo	7. Sukoreio	Kepala Desa	3,125,000
			Pj. Sekretaris Desa	446,750
			Kamituwo	1,125,000
			Kepala Urusan	625,000
			Petugas Teknis Lainnya	468,750
		8. Nambangrejo	Kepala Desa	2,000,000
			Sekretaris Desa	700,000
			Kamituwo	438,000
			Pj. Kamituwo	465,000

1	2	3	4	5
			Kepala Urusan	256,000
			Petugas Teknis Lainnya	140,000
		9. Gelang Lor	Kepala Desa	2,000,000
			Sekretaris Desa	900,000
			Kamituwo	800,000
			Kepala Urusan	500,000
			Petugas Teknis Lainnya	150,000
			10. Serangan	Kepala Desa
		Sekretaris Desa		1,500,000
		Kamituwo		1,334,000
		Kepala Urusan		834,000
		Petugas Tekhnis Lainnya		500,000
		11. Nampan		Kepala Desa
			Sekretaris Desa	800,000
			Kamituwo	629,000
			Kepala Urusan	495,000
			Modin	489,000
			Bayan Krajan	374,000
			Bayan Glagah Ombo	314,000
			Sambong	279,000
			12. Golan	Kepala Desa
		Sekretaris Desa		870,000
		Kamituwo		469,000
		Kepala Urusan		313,000
		Petugas Teknis Lainnya		313,000
		13. Prajegan		Kepala Desa
			Sekretaris Desa	750,000
			Kamituwo	1,166,000
			Kepala Urusan	1,000,000
			Petugas Teknis Lainnya	368,000
			14. KarangloLor	Kepala Desa
		Sekretaris Desa		769,000
		Kamituwo		301,000
		Kepala Urusan Pembangunan		667,000
		Kepala Urusan Umum dan Keuangan		301,000
		Kepala Urusan Pemerintahan		301,000
		Petugas Teknis Lainnya		200,000
		15. Gandukepuh		Kepala Desa
			Sekretaris Desa	1,000,000
			Kamituwo Sekayu	750,000
			Kamituwo Tempuran	750,000
			Kamituwo Sawahan	750,000
Kamituwo Ngujung	1,000,000			
Kepala Urusan	562,000			
Petugas Teknis Lainnya	253,000			
16. Sragi	Kepala Desa	2,667,000		
	Pj. Sekretaris Desa	733,000		
	Kamituwo	400,000		
	Kepala Urusan	333,000		
	Modin	266,000		
	Jogoboyo	333,000		
4 Slahung	17. Senepo	Kepala Desa	1,947,000	
		Sekretaris Desa	493,000	
		Kamituwo I	465,000	
		Kamituwo II	299,000	
		Kamituwo III	257,000	
		Kamituwo IV	257,000	
		Kepala Urusan Keuangan	212,000	
		Kepala Urusan Pemerintahan	167,000	
		Kepala Urusan Pembangunan	217,000	
		Modin	285,000	
		Jogoboyo	243,000	
		Kebayan	268,000	
		Jogowaluyo	281,000	


1	2	3	4	5
		18. Menggare	Sambong	83,000
			Staf Desa	239,000
			Staf Desa	247,000
			Kepala Desa	2,292,000
			Sekretaris Desa	757,500
			Kamituwo	458,000
			Kepala Urusan Pemerintahan	479,000
			Modin	479,000
			Sambong	479,000
			Jogowaluyo	510,000
5	Sawoo	19. Temon	Kepala Desa	1,200,000
			Sekretaris Desa	777,000
			Kamituwo Brenggolo	400,000
			Kamituwo Temon	400,000
			Kamituwo Senarang	200,000
			Kamituwo Mlokolegi	100,000
			Kepala Urusan	100,000
		Petugas Teknis Lainnya	100,000	
		Staf Desa	50,000	
		20. Ketro	Kepala Desa	1,667,000
			Sekretaris Desa	800,000
			Pj. Sekretaris Desa	895,000
			Kamituwo	667,000
			Kepala Urusan	500,000
Petugas Teknis Lainnya	333,000			
Staf Desa	167,000			

BUPATI PONOROGO,

TTD.

H. AMIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SEKRETARIAT DAERAH

  
CATUR HERTIYAWAN, S.H.  
 NIP. 19640707 199303 1 008